SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka Propemperda yangs sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda Kabupaten Morowali Utara sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
5. Materi muatan Perda adalah materi muatan meliputi :
 a. Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 b. penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 c. materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Utara.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
16. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penyusunan Propemperda;
b. perubahan Propemperda;
c. Daftar Kumulatif Terbuka;
d. perencanaan Di Luar Propemperda;
e. penyebarluasan; dan
f. pembiayaan.

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Propemperda berasal dari :
 a. Propemperda di Lingkungan DPRD; dan
 b. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Propemperda di Lingkungan DPRD dan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimna dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 5

(1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Perda.
(3) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda meliputi:
 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 b. sasaran yang akan diwujudkan;
 c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 d. jangkauan dan arah pengaturan.
(4) Dalam hal Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda telah disusun, daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda.

Pasal 6

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud Pasal 4 memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:

a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. rencana pembangunan daerah; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

(1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
(2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 8

(1) Daftar Rancangan Perda dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4).
(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Juni dalam tahun berjalan.

Pasal 9

(1) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan identifikasi materi muatan Perda.
(2) Identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. penentuan kesesuaian materi muatan sebagai jenis Perda; dan
 b. harmonisasi penamaan dan materi pokok Daftar Rancangan Perda yang diajukan.
(3) Bapemperda dalam melakukan identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai kewenangan:
 a. menolak Daftar Rancangan Perda;
 b. mengubah penamaan Rancangan Perda; dan/atau
 c. mengubah materi pokok yang diatur Rancangan Perda yang diusulkan oleh Pengusul.

(4) Apabila hasil identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan memenuhi syarat, Bapemperda dapat menyepakati menjadi Propemperda di Lingkungan DPRD setelah melalui AKP.
(5) Apabila Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan sebagai jenis Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada Pengusul.
(6) Kesepakatan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD.
(7) Berita acara Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Bapemperda.

Pasal 10

Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

Pasal 11

Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara persiapan, pembahasan dan kesepakatan usul Rancangan Perda di Lingkungan DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

Hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi:
a. Daftar Rancangan Perda yang akan dibentuk dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
b. Lampiran Daftar Rancangan Perda memuat rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 14

(1) Daftar Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibuat sesuai format Propemperda.
(2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. nomor;
 b. jenis;
 c. tentang;
 d. pokok materi;
 e. status meliputi baru atau ubah;
 f. pelaksanaan;
 g. unit/instansi terkait;
 h. target penyampaian; dan
 i. keterangan.
(3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 15

(1) Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Bagian Hukum mengoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Daftar Rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Juni dalam tahun berjalan.

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum melakukan identifikasi materi muatan Perda berdasarkan pengajuan Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2) Identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. penentuan kesesuaian materi muatan sebagai jenis Perda; dan

b. harmonisasi penamaan dan materi pokok Daftar Rancangan Perda yang diajukan.

(3) Bagian Hukum dalam melakukan identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan:
 a. menolak Daftar Rancangan Perda;
 b. mengubah penamaan Rancangan Perda; dan/atau
 c. mengubah materi pokok yang diatur Rancangan Perda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila daftar Rancangan Perda yang diajukan tidak memenuhi syarat materi muatan sebagai jenis Perda.

(5) Penolakan Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengusul.

(6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Bupati.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam melaksanakan identifikasi materi muatan Perda terhadap Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik maka Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Hasil identifikasi materi muatan Perda oleh Bagian Hukum yang menyatakan memenuhi syarat materi muatan sebagai jenis Perda maka dapat ditetapkan sebagai Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah melalui AKP.

(2) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

(4) Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Daftar Rancangan Perda yang tertuang dalam Format Propemperda disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
(2) Apabila Bupati memerlukan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap Daftar Rancangan Perda yang tertuang dalam Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan kembali Daftar Rancangan Perda dengan Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 21

Ketentuan mengenai isi hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara persiapan, pembahasan dan penetapan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD paling lama minggu pertama bulan September tahun berjalan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 24

(1) Hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
(2) Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji:
 a. kesesuaian materi muatan sebagai jenis Perda;
 b. rasionalitas anggaran;
 c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 d. jumlah Propemperda.

(3) Jumlah Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pasal 25

(1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam Format Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan dilampiri konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Bupati menyampaikan Format Propemperda dan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan.
(3) Pembinaan dan pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. urgensi Propemperda saat penetapan; dan
b. rasionalitas Propemperda yang dibentuk.

Pasal 26

(1) Hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) menjadi dasar penyesuaian Propemperda oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
(2) Hasil penyesuaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
(3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan September dalam tahun berjalan.
(4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kelima
Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah
Pasal 27

AKP dilakukan pada tahapan:
a. penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD;
b. penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c. penyusunan Propemperda.

Pasal 28

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
b. membandingkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 29

(1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 a. identifikasi kebutuhan; dan
 b. analisis kebutuhan.
(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul Rancangan Perda.
(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
(4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
(5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 30

(1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek:
 a. identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 b. aspirasi masyarakat.
(2) Identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut:
 a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
 d. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut:
 a. akademisi;
 b. aparatur sipil negara;
 c. masyarakat pengguna manfaat; dan
 d. pelaku usaha.

Pasal 31

(1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebagai berikut:
 a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
 i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi quota jumlah Perda, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

(3) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi quota jumlah Perda, usulan daftar Rancangan Perda yang tidak tertampung dalam Propemperda diberitahukan secara tertulis kepada pengusul oleh Bapemperda dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Bupati sesuai prakarsa masing-masing.

(4) Ketentuan mengenai tata cara menentukan skala prioritas dalam AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) DPRD dalam melaksanakan AKP usulan DPRD dapat membentuk Tim AKP.
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKP usulan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim AKP Pemerintah Daerah.
(3) Susunan keanggotaan Tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.
(4) Susunan keanggotaan Tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
Pasal 33

(1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. penamaan judul Rancangan Perda;
 b. pengurangan jumlah Daftar Rancangan Perda; dan/atau
 c. penambahan jumlah Daftar Rancangan Perda.
(3) Dalam hal terjadi pengurangan atau penambahan Jumlah Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, penambahan Propemperda paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dihitung berdasarkan realisasi perubahan Propemperda.

Pasal 34

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat diikuti dengan perubahan urutan skala prioritas.

Pasal 35

Perubahan Propemperda dilakukan sebelum penetapan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Propemperda.

BAB IV
DAFTAR KUMULATIF TERBUKA
Pasal 37

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dapat memuat Daftar Kumulatif Terbuka.
(2) Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 b. APBD;
 c. penataan kecamatan; dan
 d. penataan desa.
(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. APBD murni;
 b. Perubahan APBD; dan
 c. Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya.
(4) Dalam hal Propemperda memuat Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Kumulatif Terbuka dibuat terpisah dengan daftar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 38

Daftar Kumulatif Terbuka tidak termasuk dalam perhitungan jumlah Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

BAB V
PERENCANAAN DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
Pasal 39

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di Luar Propemperda karena alasan:
 a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

(2) Syarat pengajuan Rancangan Perda di Luar Propemperda sebagai berikut:
a. Rancangan Perda; dan
b. Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

(3) Waktu pengajuan Rancangan Perda di Luar Propemperda paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 40

(1) Rancangan Perda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dibahas pada Sidang Paripurna DPRD apabila telah memperoleh persetujuan bersama Bapemperda dan Bagian Hukum.
(2) Pengambilan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan sumber daya dalam pembahasan Rancangan Perda pada sisa waktu masa pembahasan 1 (satu) tahun.
(3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Perda di Luar Propemperda yang ditandatangani oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum setelah melalui pembahasan bersama.
(4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling rendah $^{2}/_{3}$ anggota Bapemperda.

Pasal 41

(1) Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Perda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling rendah memuat:
a. para pihak yakni Bapemperda dan Bagian Hukum;
b. penamaan Rancangan Perda;
c. pengusul atau pemrakarsa Rancangan Perda;
d. alokasi pendanaan; dan
e. jadwal pembahasan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar hadir pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 42

Rancangan Perda di Luar Propemperda tidak termasuk dalam perhitungan jumlah Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 43

(1) Daftar Rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.
(2) Proses penganggaran Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses perencanaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan masing-masing sebagai berikut:
a. Anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENYEBARLUASAN
Pasal 45

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.

Pasal 46

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
(2) Masukan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan Propemperda.

Pasal 47

(1) Penyebarluasan Propemperda dapat dilakukan melalui:
 a. sosialisasi; dan
 b. website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan tatap muka dan/atau melalui media massa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

Setiap Pemrakarsa Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib menyusun Rancangan Perda sebelum memasuki bulan Januari setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Perda tentang APBD.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda atau atas kuasa perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Ketentuan mengenai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 29) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :22,01/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. UMUM

Rancangan Perda ini merupakan perintah langsung dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan peraturan daerah provinsi." Ketentuan Pasal 16 ayat (3) ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 17.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perda sebagai Peraturan Perundang-undangan, tahapan pembentukannya tunduk pada Undang-Undang ini, dan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dilengkapi menjadi 6 (enam) tahapan yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahapan awal yang krusial dan menentukan dalam pembentukan Perda adalah tahapan perencanaan, yang dikenal dengan Propemperda. Pengaturan Propemperda secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Pengaturan penyusunan Propemperda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, seyogyanya lengkap sehingga dapat mengatasi berbagai kekosongan hukum yang belum diatur secara rinci dalam 2 (dua) jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut. Adapun kekosongan hukum dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. **Pengaturan tahapan dan waktu penyusunan.**

Mengenai tahapan dan waktu penyusunan, secara umum hanya ditentukan bahwa Propemperda ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tidak disebutkan masing-masing tahapan dan waktu penyusunannya dimulai dari persiapan, pembahasan dan penetapan Propemperda. Hal ini berakibat adanya daftar Rancangan Perda yang ditetapkan dalam Propemperda tidak diikuti dengan alokasi anggaran pembentukannya. Propemperda sebagai bagian yang tidak tersisahkan dari dokumen perencanaan anggaran pada umumnya maka waktu penyusunannya harus mengikuti dan masuk dalam dokumen perencanaan anggaran.

2. **Pengaturan skala prioritas.**

Pengaturan skala prioritas dalam Peraturan Perundang-undangan hanya disebutkan bahwa penyusunan Propemperda didasarkan pada skala prioritas, dan tidak diatur variabel untuk mengukur skala prioritas dimaksud. Oleh karena itu, perlu pengaturan rinci mengenai skala prioritas ini yang dikenal dengan AKP. AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yakni identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan sehingga dapat menentukan skala prioritas pembentukan Perda yang diukur berdasarkan aspek :

a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
b. aspirasi masyarakat.

Berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut maka diperoleh skala prioritas pembentukan Perda sebagai berikut:

a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;

f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Perubahan Propemperda.

Pengaturan perubahan Propemperda tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, sementara fakta perjalanan waktu pembahasan Propemperda dalam 1 (satu) tahun terdapat kondisi yang perlu dilakukan penyesuaian Propemperda yang telah ditetapkan berupa perubahan penamaan Rancangan Perda, mengurangi atau menambah daftar Rancangan Perda.

4. Perencanaan di Luar Propemperda.

Perencanaan di Luar Propemperda terdapat kekosongan hukum mengenai bentuk persetujuan bersama antara Bapemperda dan Bagian Hukum dalam menentukan suatu Rancangan Perda dibahas atau tidak dibahas pada Sidang Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Rancangan Perda ini di samping memberikan kepastian hukum pengaturan perencanaan penyusunan Perda secara terencana, terpadu, dan sistematis, juga memberikan manfaat dalam mewujudkan Perda yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mensejahterakan masyarakat, selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda termasuk Peraturan Bupati serta rasionalisasi penganggaran penyusunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 50.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

FORMAT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ...

PERANGKAT DAERAH:

NO. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	SATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

B. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ...

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU BAPEMPERDA:

NO. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	SATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU BAPEMPERDA,

C. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAHUN ... *(Lampiran Keputusan Ketua DPRD)*

NO. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	SATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

KETUA DPRD,

Keterangan:
Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda Baru dibuat atau Perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI